

---

# PELEPASAN HUTAN NEGARA MENUJU REGISTRASI WILAYAH ADAT

## Kertas Kebijakan

### Penyusun:

Agung Wibowo, Dyah Ayu, Erwin Dwi Kristianto, Fahmi Al Amri, Toddy Sasmita

(Perkumpulan HuMa Indonesia dan *Djojodiguno Institution of Adat Law*)

### Kontributor:

Peneliti dari Perkumpulan HuMa, JKMA Aceh, KKI Warsi, AMAN Sulawesi Selatan, Akar Foundation, Perkumpulan Qbar, RMI, LBBT, Perkumpulan Serumpun, Perkumpulan PADI, Perkumpulan Bantaya, YMP Palu, Perkumpulan Wallacea

---

## I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan koreksi terhadap UU Nomor 41 tentang kehutanan (UU 41/1999) melalui putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 (MK 35). Putusan itu pada pokoknya menyatakan bahwa hutan adat bukan menjadi bagian dari hutan negara melainkan menjadi bagian dari hutan hak.

Lebih lanjut, UU 41/1999 menyatakan *hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah*. Sehingga, hutan hak selain terdiri dari hutan yang berada di atas tanah perseorangan/badan hukum, juga hutan yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat.

Putusan MK tersebut juga mengoreksi Pasal 5 ayat (3) UU 41/1999 menjadi "*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan Hutan Adat ditetapkan sepanjang menurut*

*kenyataannya Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*".

Paska Putusan MK tersebut Menteri Kehutanan merespon dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 1 tahun 2013. Dalam surat edaran tersebut Menteri Kehutanan akan menjalankan MK 35 dengan mengeluarkan hutan adat, dengan tetap mensyaratkan Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan masyarakat hukum adat.

Sementara, berdasarkan hasil riset di 15 lokasi menunjukkan, sebagian daerah sudah mengakui, tapi sebagian besar belum bisa menjawab kebutuhan pelaksanaan putusan MK 35. 15 lokasi riset tersebut adalah: 1.) Seko di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan; 2.) Marga Serampas di Kabupaten Merangin, Jambi; 3.) Mukim Lango di Kabupaten Aceh Barat, Aceh; 4.) Kasepuhan Karang di Kabupaten Lebak, Banten; 5.) Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; 6.) MalaloTigo Jurai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera

Barat; 7.) Margo Suku IX di Kabupaten Lebong, Bengkulu; 8.) Ketemenggungan Desa Belaban Elladi Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; 9.) Ngata Marena di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah; 10.) Lipu Wana Posangke di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah; 11.) Mukim Beungga di Kabupaten Pidie, Aceh; 12.) Ketemenggungan Desa Tapang Semadak di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat; 13.) Kampong Mului di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur; 14.) Sila Oinan di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat; 15.) Saurenuk di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat.

Dalam rentang waktu riset tersebut, pada 17 Oktober 2014 dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan (Perber).

Perber ini terkait dengan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) 12 Kementerian dan Lembaga bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka disusunlah kertas kebijakan ini. Kertas kebijakan disusun dengan cara: *pertama*, melakukan penapisan unsur masyarakat hukum adat dan bentuk pengakuan lokal berdasarkan hasil penelitian lapangan (*fieldwork*) di lima belas lokasi; *Kedua*, melakukan kajian hukum yang menghasilkan langkah-langkah pelepasan kawasan hutan negara menuju registrasi wilayah adat di lima belas lokasi; *Ketiga*, melakukan lokakarya untuk meninjau *draft* kertas kebijakan.

## I.2. Tujuan

Tujuan kertas kebijakan ini adalah menyusun langkah-langkah pelepasan kawasan hutan negara menuju registrasi wilayah adat. Langkah-langkah tersebut mendasarkan pada pemenuhan unsur masyarakat hukum adat, bentuk-bentuk pengakuan di tingkat lokal dan peraturan-peraturan di tingkat nasional.

## I.3. Kegunaan

Bagi pemerintah khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN), kertas kebijakan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan mengambil langkah-langkah pelepasan kawasan hutan negara menuju registrasi wilayah adat, sehingga Negara dapat hadir dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat.

## II. Pengakuan Hukum Daerah di 15 Lokasi

Terdapat dua aturan di tingkat daerah yang digunakan sebagai instrumen pengakuan dan/atau penetapan masyarakat hukum adat, yakni Peraturan Daerah dan Surat Keputusan, yaitu:

**Tabel. 1**  
**Cakupan Pengaturan Dasar Hukum Pengakuan di 15 Lokasi**

<i>Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Dasar Hukum</i>	<i>Cakupan Pengaturan</i>		
		<i>Masyarakat</i>	<i>Hukum Adat</i>	<i>Wilayah</i>
Seko	Sk Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 Tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 12 Tahun 2004 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Isitiadat Dan Lembaga Adat	Pasal 3 “Masyarakat Adat Seko adalah masyarakat yang berdasarkan asal-usul leluhur dan mendiami wilayah adat Seko serta memiliki tata nilai dan atau norma-norma adat istiadat serta lembaga adat yang diakui bersama secara turun temurun dan memiliki kearifan-kearifan lokal.	Pasal 2 “Pemerintah Daerah mengakui Masyarakat Adat Seko sebagai komunitas Masyarakat Adat yang memiliki Tata Nilai, Sistem Hukum Adat dan Kelembagaan Adat.”	Pasal 5 “Wilayah Masyarakat Adat Seko meliputi 9 (Sembilan) wilayah hukum adat, yang terdiri dari; 1. Singkalong; 2. Turong; 3. Lodang; 4. Hono; 5. Ambalong; 6. Hoyane; 7. Pohoneang; 8. Kariango; 9. Beroppa’.
Marga Serampas	Keputusan Bupati No. 146/DISBUNHUT/2015 tentang Penetapan Hutan Adat Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin (Rantau Kermas merupakan salah satu desa dalam wilayah Serampas)			
Mukim Lango	Qanun Kabupaten Aceh Barat No 3 tahun 2010 yang mengatur Pemerintahan Mukim di Kabupaten Aceh Barat	Pasal 1 angka 7, “Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat”  Pasal 2 “Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan adat di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat	Pasal 1 angka 11 “Hukum adat adalah norma yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum”  Pasal 13 ayat 1 “ Penyelesaian persengketaan adat Mukim dipimpin oleh Imum Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim bersama dengan seluruh anggota Tuha Peut Mukim	Pasal 1 angka 10 “Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat”  Penjelasan Pasal 1 angka 10 “Tanah ulayat adalah tanah, hutan, batang air, danau, laut dan gunung yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan. Tanah ulayat adalah tanah-tanah yang terdapat di wilayah Mukim yang bukan untuk perorangan. Semua penduduk yang mempunyai mata pencaharian bertani, dapat membuka tanah tersebut untuk diusahakan atas izin Imum Mukim, tetapi tidak untuk dimiliki. Pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Imum Mukim setelah mendengar pendapat Tuha Peuet Mukim. Hutan ulayat adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi dengan berjalan kaki, di hutan ini

		<i>beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman”.</i>		<i>semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan Imum Mukim. Batang air ulayat adalah sungai yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan, yang semua penduduk Mukim mempunyai hak yang sama untuk mencari ikan di sana, demikian juga danau ulayat. Laut ulayat adalah laut tepi pantai sepanjang pantai yang termasuk ke dalam kemukiman. Jarak antara pantai sampai ke tengah laut adalah sebatas melabuh pukat, warga Mukim lain dilarang untuk melabuh pukat di laut ulayat ini, kecuali para nelayan menyetujuinya. Gunung ulayat berada di bawah pengaturan pengawasan Pawang Glee, Hutan ulayat berada di bawah pengawasan Panglima Uteuen, Batang air dan danau berada di bawah pengaturan dan pengawasan Panglima Lhok, sedangkan Laut Ulayat berada di bawah pengaturan dan pengawasan Panglima Laot, yang kesemuanya berada di bawah koordinasi dari dan bertanggungjawab kepada Imum Mukim.</i>  <i>Pasal 21 ayat 1 “Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa, Hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i>
Kasepuhan Karang	Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 430/kep-238/Disdikbud/2013 Tentang Pengakuan keberadaan masyarakat adat di wilayah Banten Kidul.  (catatan: sedang menyusun Ranperda Kasepuhan)	Ketetapan Kedua: <i>“Mengakui Keberadaan masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul yang meliputi Kaolotan: Cisungsang, Cisitu, Cicarucub, Ciherang, Citorek, Bayah, Guradog, Pasireurih, Garung, Karangcobong, Karang, Cibedug, Sindangagung, Cibadak, Lebak Larang, Babakanrabig sebagai Komunitas Masyarakat Adat yang menghuni Kawasan/Wilayah (wewengkon) adat yang memegang teguh 3 (tiga) Falsafah Hukum yaitu Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum Negara dalam suatu Kelembagaan</i>	Ketetapan Ketiga: <i>“Selain memegang Hukum Adat dan Hukum Agama, Masyarakat Adat harus mematuhi dan menjalankan hukum negara yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa”</i>  Ketetapan Keempat: <i>“Kelembagaan Adat/Kaolotan/Kasepuhan Banten Kidul beserta Rendangan/Kolot Lembur di dalamnya yang melaksanakan Adat Istiadat secara bersama-sama dan turun temurun dengan mengutamakan Falsafah</i>	Ketetapan Kedua: <i>“Mengakui Keberadaan masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul yang meliputi Kaolotan: Cisungsang, Cisitu, Cicarucub, Ciherang, Citorek, Bayah, Guradog, Pasireurih, Garung, Karangcobong, Karang, Cibedug, Sindangagung, Cibadak, Lebak Larang, Babakanrabig sebagai Komunitas Masyarakat Adat yang menghuni Kawasan/Wilayah (wewengkon) adat yang memegang teguh 3 (tiga) Falsafah Hukum yaitu Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum Negara dalam suatu Kelembagaan Adat/Kaolotan/Kasepuhan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”</i>

		<i>Adat/Kaolotan/Kasepuhan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”</i>	<i>Adat serta Tata Niali yang mengandung Kearifan Lokal.</i>	
Ammatoa Kajang	Ranperda Penguahan, Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat AmmatoaKajang  Dalam proses pembahasan di DPRD Kab. Bulukumba)	Pasal 1 Ayat 6. <i>“Masyarakat hukum adatAmmatoa Kajang adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di Ilalang Embayya’ dan sebagian bermukim di Ipantarang Embayya’ yang melaksanakan Pasang ri Kajang.”</i>	Pasal 1 Ayat 7. <i>“Pasang ri Kajang untuk selanjutnya disebut Pasang adalah sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat hukum adatAmmatoa Kajang, diantaranya berhubungan dengan masalah sosial, budaya, pemerintahan, kepercayaan, lingkungan dan pelestarian hutan.”</i>  Pasal 22 ayat (2) <i>Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat maupun bukan masyarakat hukum adat, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.</i>	Pasal 10 ayat (1) <i>“Wilayah adat masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang terdiri dari wilayah Ilalang Embayya atau Rambang Seppang dan Ipantarang Embayya atau Rambang Luara.”</i>
Malalo Tigo Jurai	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor.4 Tahun 2008 tentangNagari	Pasal 1 ayat 7 <i>“Nagari merupakan Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati”</i>		Pasal 2 <i>“Wilayah nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun, diakui sepanjang adat dan atau berdasarkan kesepakatan”</i>
Margo Suku IX	Draft RAPERDA No:.... tahun .... Tentang Tentang Pelaksanaan Hukum Adat Rejang  Yang Telah Diajukan Ke DPRD Kabupaten Oleh Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2013		Pasal 1 <i>“Memberlakukan Hukum Adat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Lebong.”</i>  Pasal 2 <i>“Dalam penyelesaian sengketa dan atau masalah yang timbul dalam masyarakat adat di Wilayah Kabupaten Lebong, diupayakan dilaksanakan menurut Hukum Adat dan atau Istiadat Rejang.”</i>	Lampiran RAPERDA dalam <u>Serambeak Bepun</u> <i>“...Pelabai Sukau Kayo Kembung Saang Burung Salai Saang Layang...”</i>
Katemenggungan Siyai	-	-	-	-
Ngata Marena	Perda Kab Sigi No 15 tahun 2014 tentang pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat	Pasal 1 ayat 10 <i>“masyarakat hukum adat adalah warga negara indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup</i>	Pasal 1 ayat 11 <i>“Hukum adat adalah seperangkat aturan atau norma hukum tidak tertulis yang berlaku diwilayah</i>	Pasal 19 ayat (1) <i>“ Penetapan wilayah adat yang dikuasai masyarakat adat secara turun temurun yang mempunyai batas yang jelas dan pasti, diakui oleh</i>

	Hukum adat	berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai, yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”.	hukum adat, yang bersifat mengatur, mengikat dan dipertahankan serta memiliki sanksi yang dihargai dan dihormati serta ditaati semua pihak”.	pemerintah dan dapat digunakan oleh masyarakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan berlaku”.
Suku Tau Taa Wana Posangke	Perda Kabupaten Morowali No. 13 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hokum Adat Suku Wana	Pasal 4 ayat (1) <i>Masyarakat hukum adat Suku Wana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a adalah masyarakat hukum adat Suku Wana yang berada dalam wilayah Kabupaten Morowali.</i>	Pasal 4 ayat (2) <i>Hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah tatanan kehidupan yang dipatuhi masyarakat hukum adat Suku Wana dan ditegakkan oleh suatu lembaga adat.</i>	Pasal 4 ayat (3) <i>Wilayah hukum adat sebagaimana yang dimaksud pasal 3 huruf c adalah wilayah yang didiami oleh masyaraat hukum adat suku wana</i>
Mukim Beungga	Qanun Kabupaten Pidie No 7 tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim	<p>Pasal 1 angka 8, “<i>Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat</i>”</p> <p>Pasal 2 “<i>Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan adat di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman”.</i></p>	<p>Pasal 1 angka 11 “<i>Hukum adat adalah norma yang bersumbe dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akit hukum</i>”</p> <p>Pasal 14 ayat 1 “<i>Penyelesaian persengketaan adat Mukim dipimpin oleh Imum Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim bersama dengan seluruh anggota Tuha Peut Mukim</i></p>	<p>Pasal 1 angka 13 “<i>Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat</i>” (lihat penjelasan pasal ini)</p> <p>Pasal 21 ayat 1 “<i>Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa, Hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p> <p>Penjelasan Pasal 1 angka 13 “<i>Tanah ulayat adalah tanah, hutan, batang air, danau, laut dan gunung yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan. Tanah ulayat adalah tanah-tanah yang terdapat di wilayah Mukim yang bukan untuk perorangan. Semua penduduk yang mempunyai mata pencaharian bertani, dapat membuka tanah tersebut untuk diusahakan atas izin Imum Mukim, tetapi tidak untuk dimiliki. Pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Imum Mukim setelah mendengar pendapat Tuha Peut Mukim. Hutan ulayat adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi dengan berjalan kaki, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil</i></p>

				<p><i>hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan Imum Mukim. Batang air ulayat adalah sungai yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan, yang semua penduduk Mukim mempunyai hak yang sama untuk mencari ikan di sana, demikian juga danau ulayat. Laut ulayat adalah laut tepi pantai sepanjang pantai yang termasuk ke dalam kemukiman. Jarak antara pantai sampai ke tengah laut adalah sebatas melabuh pukut, warga Mukim lain dilarang untuk melabuh pukut di laut ulayat ini, kecuali para nelayan menyetujuinya. Gunung ulayat berada di bawah pengaturan pengawasan Pawang Glee, Hutan ulayat berada di bawah pengawasan Panglima Uteuen, Batang air dan danau berada di bawah pengaturan dan pengawasan Panglima Lhok, sedangkan Laut Ulayat berada di bawah pengaturan dan pengawasan Panglima Laot, yang kesemuanya berada di bawah koordinasi dari dan bertanggungjawab kepada Imum Mukim.</i></p>
Ketemengungan Desa Tapang Semadak	-	-	-	-
Kampong Mului	Perda Kabupaten Paser No. 3 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.	Pasal 1 angka 10, <i>"lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum Adat tertentu dengan hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku"</i>	Pasal 7 <i>"Mewakili uhi adat; Mengelola hak-hak adat dan harta kekan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik; Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara pedata dan pidana"</i>	Pasal 1 angka 7 <i>"wilayah adat adalah wilayah kesatuan budaya tempat adat-istiadat itu tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa, yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat."</i>
Sila Oinan	Penyusunan Naskah Akademik	-	-	-
Saurenuk	Penyusunan Naskah Akademik	-	-	-

### **III. LANGKAH-LANGKAH REGISTRASI WILAYAH ADAT**

Bagian terakhir dari kertas kebijakan ini berupaya untuk memberikan rekomendasi pengakuan wilayah adat, terutamanya hutan adat. Rekomendasi berangkat dari kondisi pengakuan pada 15 lokasi riset yang dilakukan HuMa bersama mitra lokal.

Hasil riset menunjukkan, meskipun pengakuan masyarakat hukum adat telah dilakukan di sebagian besar lokasi dengan menggunakan instrumen Perda maupun SK Bupati, namun pengakuan tersebut belum mampu memenuhi persyaratan pelepasan wilayah adat dari Kawasan Hutan Negara. Pada akhirnya menjadi hambatan bagi pencatatan wilayah adat.

Ketidakmampuan itu karena, pada beberapa daerah, pengakuan diberikan melalui Perda maupun SK Bupati/ Walikota yang pengaturannya bersifat umum. Artinya pengakuan tidak diberikan pada masyarakat hukum adat sebagai lembaga tertentu, melainkan kepada masyarakat hukum adat sebagai konsep generik. Perda atau SK Bupati/ Walikota tidak pula mengatur mengenai wilayah adat dan batas-batas wilayah adat dengan tegas. Padahal, Pasal 24 A Permenhut 62 menuntut adanya batas-batas wilayah yang dicantumkan dengan jelas dalam peta wilayah adat.

Menghadapi kesenjangan antara wadah normatif dan kebutuhan di lapangan, dibutuhkan suatu peraturan yang mampu mengikat komitmen sektor-sektor terkait untuk bersama-sama menindaklanjuti putusan MK 35.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian

Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan dapat dipandang sebagai jawaban atas kesenjangan itu.

Atas dasar itu pula, Perber dapat dilihat sebagai bentuk kompromi diantara kementerian dan lembaga tersebut untuk meredam konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan, termasuk dalam hal ini konflik penguasaan wilayah adat yang berada dalam Kawasan Hutan Negara.

Meskipun Perber adalah kerangka dasar dari desain pengakuan yang ditawarkan dalam kertas kebijakan ini, namun bukan satu-satunya regulasi yang menjadi acuan. Alih-alih menggunakan pendekatan doktrinal yang monolistik, karakter dari desain pengakuan ini lebih merupakan kombinasi dari berbagai peraturan terkait pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayahnya, seperti: UU 41/1999 *jo.* Permenhut 62; Permendagri 52; dan Perber.

Pendekatan kombinitif yang digunakan tidak dimaksudkan menjadi bagian dari metode eklektik. Pendekatan yang dipilih ini berlandaskan kesadaran bahwa unsur-unsur dalam suatu peraturan tidak dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang independen, norma kerap pula menunjukkan ketergantungannya pada norma dari ketentuan lain.

Kertas kebijakan ini berpandangan bahwa dalam situasi produk legislasi yang tidak tumpah tindih sekaligus juga parsial dalam mengatur masyarakat hukum adat dan hak-haknya, diperlukan metode kombinasi yang dapat digunakan untuk keperluan praktis advokasi.

#### **III.1. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagai Subyek Pemegang Hak Atas Wilayah**

Pelepasan wilayah adat dari Hutan Negara, sebagaimana mandat MK

35, memerlukan adanya pengakuan terlebih dahulu terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Pengakuan dalam pengertian ini juga meliputi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, wilayah adat, pranata adat dan hukum adat yang diterapkan dalam pergaulan masyarakat hukum adat tersebut.

Menengok bentuk-bentuk pengakuan pada 15 masyarakat hukum adat yang ada, rekomendasi kertas kebijakan ini akan dibagi berdasarkan 3 kelompok lokasi. **Pertama**, masyarakat hukum adat yang keberadaannya belum diakui, baik oleh legislasi maupun kebijakan daerah; **Kedua**, masyarakat hukum adat yang keberadaannya telah diakui melalui Peraturan Daerah tingkat kabupaten maupun provinsi; dan **Ketiga** adalah masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui berdasarkan Surat Keputusan Bupati/ Walikota.

**Tabel. 2**  
**Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Pengakuan**

Belum Diakui	Pengakuan dengan Perda	Pengakuan dengan SK Bupati
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Margo Suku IX</li> <li>- Ammatoa Kajang</li> <li>- Sila Oinan</li> <li>- SaurenuK</li> <li>- Ketemenggungan Desa Tapang Semadak</li> <li>- Katemenggungan Siyai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mukim Lango</li> <li>- Mukim Beungga</li> <li>- Malalo Tigo Jurai</li> <li>- Kampong Mului</li> <li>- Ngata Marena</li> <li>- Suku Tau Taa Wana Posangke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seko</li> <li>- Marga Serampas</li> <li>- Kasepuhan Karang</li> </ul>

### III.1.a. Masyarakat Hukum Adat yang Belum Memperoleh Pengakuan

#### 1. Kedudukan Perda dan SK Bupati/Walikota sebagai Instrumen Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Setidaknya terdapat 6 masyarakat hukum adat yang belum

memperoleh pengakuan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun SK Bupati. Informasi perkembangan pengakuan di setiap lokasi tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel. 3**  
**Masyarakat Hukum Adat Yang Belum Memperoleh Pengakuan**

Masyarakat Hukum Adat	Perkembangan Pengakuan
Margo Suku IX	Raperda No:.... tahun ..... Tentang Pelaksanaan Hukum Adat Rejang
Ammatoa Kajang	Raperda Pengukuhan, Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang
Sila Oinan	Penyusunan Naskah Akademik
SaurenuK	Penyusunan Naskah Akademik
Ketemenggungan Desa Tapang Semadak	Belum ada pengakuan
Katemenggungan Siyai	Belum ada pengakuan

Berdasarkan tabel di atas, 4 masyarakat hukum adat sedang dalam proses untuk pengaturan pengakuan melalui peraturan daerah (proses ranperda dan naskah akademik), sedangkan 2 masyarakat hukum adat lainnya belum menunjukkan perkembangan pengakuan yang signifikan. Oleh karena itu, perlu didorong persepatan pengakuan bagi 4 daerah yang sedang dalam proses, dan perlu didorong untuk pembentukan instrumen pengakuan terhadap 2 daerah lainnya.

Terdapat beberapa regulasi, beserta pilihan hukum yang dimandatkannya, yang mengatur mengenai pengakuan masyarakat hukum adat:

**Tabel. 4**  
**Pilihan Hukum yang Dimandatkan untuk Pengakuan**

Peraturan	Pilihan Hukum
UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan	Peraturan Daerah
UU No.6 tahun 2014 tentang Desa	Peraturan Daerah Kabupaten

Permen Kehutanan No.62 tahun 2013	Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten
Permen Agraria No.5 tahun 1999	Peraturan Daerah
Pemen Dalam Negeri No.52 tahun 2014	Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Bersama Bupati/Walikota

Berdasarkan pilihan hukum yang tersedia, maka pengakuan masyarakat hukum adat dapat dilakukan melalui instrument Peraturan Daerah, maupun dan/atau Keputusan Bupati/Walikota.

Meskipun mayoritas peraturan tersebut menekankan pada pengakuan oleh Perda, mandat Permendagri 52 untuk pengakuan masyarakat hukum adat melalui SK Bupati/ Walikota tidak dapat dikesampingkan. Jika ditinjau dari sudut pandang Perber yang merupakan komitmen bersama Kemendagri, Kemenhut, Kemenhub dan BPN, *“Pengakuan hak masyarakat hukum adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*<sup>1</sup>. Dalam hal ini, disamping Perda, peraturan menteri harus dipandang pula sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Penyetaraan kekuatan pengukuhan ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa UU 41/1999 memberikan mandat agar pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Meskipun Pasal 67 Ayat (2) UU 41/1999 memerintahkan pengukuhan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah, kedudukan SK Pengakuan harus ditafsirkan sebagai pelaksanaan aspirasi dan kekhasan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Ayat (2) UU 41/1999 *“Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi*

*daerah”*. Hal ini dikuatkan pula melalui Pasal 66 Ayat (1) UU 41/1999 yang menyatakan bahwa *“Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah”*. Penyerahan kewenangan tersebut diberikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dan pengembangan otonomi daerah.

Berdasarkan pemaknaan di atas, dan melihat semangat penyelarasan wewenang sektoral diantara kementerian dalam Perber, maka dimungkinkan pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan Menteri.

Sehingga baik Perda maupun SK Bupati/ Walikota merupakan instrumen yang sah dalam pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Dibandingkan dengan Perda, proses pembentukan SK Bupati relatif lebih singkat dan lebih rendah biaya.

## 2. Unsur-unsur Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang Perlu Diatur dalam Perda atau SK Bupati/ Walikota.

Sebagaimana mandat yang diberikan dalam Putusan MK 35, Hutan Adat yang semula merupakan bagian dari hutan negara dikeluarkan dan kemudian menjadi bagian dari Hutan Hak. Meskipun rekonstruksi yang dilakukan MK tidak lepas dari kritik karena menempatkan Hutan Adat sebagai Hutan Hak, keputusan tersebut perlu dipandang sebagai upaya positif bagi pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subyek penyandang hak dan kewajiban.

Persoalannya kemudian, pasca putusan MK 35, pengakuan hutan adat sebagai hak masyarakat hukum adat atas wilayah tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Dibutuhkan instrumen

<sup>1</sup> Pasal 9 Perber,

<sup>2</sup> Lihat Pasal 8 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

hukum yang lebih operasional untuk memberi jalan bagi dikeluarkannya Hutan Adat dari Kawasan Hutan Negara. Menteri Kehutanan, melalui Permenhut No 62 tahun 2013 menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti putusan MK 35. Melalui peraturan *a quo*, jalan untuk mengeluarkan Hutan Adat dari Kawasan Hutan Negara menjadi semakin terang.

Oleh karena itu baik Perda maupun SK Bupati yang menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat harus mampu menjawab kebutuhan tersebut. Dalam konteks itu, kertas kebijakan ini juga diposisikan menguatkan posisi 6 masyarakat hukum adat yang belum memperoleh pengakuan dengan cara memberikan rekomendasi mengenai unsur-unsur apa saja yang perlu dicakup dalam pengakuan Perda atau SK Bupati/Walikota, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara.

Parameter yang digunakan untuk menentukan cakupan unsur-unsur yang perlu dimuat dalam Perda dan SK Pengakuan berasal dari dua peraturan perundang-undangan, yaitu UU 41/1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014. Kedua peraturan tersebut digunakan karena materi yang diatur berkaitan dengan masyarakat hukum adat adalah unsur-unsur masyarakat hukum adat sebagai subyek. Berbeda halnya dengan Permenag No 5 Tahun 1999 yang lebih menekankan pada unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu hak ulayat.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut antara lain:

**Tabel. 6**  
**Unsur-Unsur Masyarakat Hukum Adat**

UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang
1. Berbentuk paguyuban;	1. sejarah Masyarakat Hukum Adat;

2. Memiliki kelembagaan adat;	2. wilayah Adat;
3. Wilayah hukum adat;	3. hukum Adat;
4. Memiliki pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat;	4. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
5. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.	5. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
<b>Penjelasan Pasal 67 ayat (1)</b>	<b>Pasal 5 Ayat (2) tentang unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam identifikasi masyarakat hukum adat</b>

Pada dasarnya kedua peraturan di atas menekankan pada aspek yang sama bagi identifikasi masyarakat hukum adat. Meskipun juga terdapat perbedaan kecil yang bisa memperkaya parameter penilaian yang dibuat. Berdasarkan hal tersebut, maka parameter yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap masyarakat hukum adat, meliputi:

1. Memiliki karakteristik paguyuban;
2. Memiliki Hukum Adat dan sistem untuk menegakkannya
3. Memiliki wilayah adat;
4. Memiliki kelembagaan adat/ sistem pemerintahan;
5. Memiliki harta kekayaan dan/ atau benda adat
6. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (khusus bagi masyarakat hukum adat yang wilayahnya berada di kawasan hutan).

Setelah diperoleh parameter untuk melakukan identifikasi masyarakat hukum adat, selanjutnya akan dinilai sejauh mana masyarakat hukum adat di 6 lokasi yang belum memperoleh pengakuan resmi dari legislasi maupun kebijakan lokal, memenuhi unsur-unsur dalam parameter yang telah ditentukan.

**Tabel. 7**  
**Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Di Pada Daerah Yang Belum Memberi Pengakuan**

Nama Masyarakat Hukum Adat	Karakter Paguyuban	Hukum Adat Dan Sistem Untuk Menegakkan	Wilayah Adat	Kelembagaan/ Sistem Pemerintahan	Harta Kekayaan/ Benda Adat	Pemungutan Hasil Hutan
Margo Suku IX	sistem pemerintahan tradisional yang dikenal dengan kutai ( <i>kuteui/kutei</i> ), yang berasal dari perkataan Hindu “Kuta” dan dalam bahasa Melayu diartikan sebagai dusun yang berdiri sendiri.	Aturan pokok ‘ <i>Punen Pokok Adat Jang</i> ’ yang kemudian diterjemahkan dalam “ <i>Adat Ninik Menetai Pun</i> ”.  Juga prinsip ‘ <i>murah tepatnyo ado sukar tempatnyo sulit</i> ’ terutama dalam menentukan denda dan sanksi.	Margo bernama Suku IX berada di Desa Plabai, Kota Baru Santan, Embong Uram, Embong I dan Desa Kota Baru, dengan luas 3331,86 Ha	Tiap-tiap dusun yang telah dibentuk mempunyai hak untuk mengurus urusannya sendiri dengan dipimpin oleh Tuai Kutai. Selanjutnya Ketua Kutai sebagai pemimpin ini juga disebut dengan gelar Depati, Ginde dan saat ini disebut dengan Kades (Kepala Desa).		
Ammatoa Kajang	hidup dalam kelompok-kelompok yang menyebar dalam <i>Sulapa Appa</i> (segi empat batas wilayah adat)	<i>Pasang Ri Kajang</i> merupakan pesan-pesan suci dari <i>Tau Rie A’ra’na</i> yang disampaikan kepada manusia pertama dan diwariskan secara lisan.	Luas wilayah adat adalah 22.689,59 Ha. Sementara, Luas Hutan Adat adalah 331,17 Ha.	memiliki <i>Pangngadakkang</i> (struktur kelembagaan adat). Peran dan fungsi lembaga adat bersumber dari <i>Pasang Ri Kajang</i> .		Luas Hutan Adat adalah 331,17 Ha.
Sila Oinan	Secara adat kepemilikan tanah berada pada suku atau sering juga disebut dengan Uma. Meskipun ditemukan ada banyak suku dalam satu pemukiman, belum tentu keseluruhan suku memiliki tanah pada wilayah pemukiman tersebut. Karena bisa saja beberapa suku hanya memiliki hak pemanfaatan dari suku pemilik. Atau karena berdasarkan proses adat, telah diangkat sebagai saudara suku dari pemilik tanah.	Ada jenis hak atas tanah berdasarkan sejarah perolehannya seperti polak teteu (tanah temuan), polak sinaki (tanah yang dibeli), polak alak toga (pembayaran mas kawin), polak lulu utek (pembayaran nyawa pada kasus pembunuhan), polak tulou (tanah yang diperoleh dari pembayaran denda atas pelanggaran adat).	DAS Sila’Oinan adalah nama sungai utama yang menjadi daerah pemukiman masyarakat di daerah ini. Sagul, Salim, Sapeai, Tasir, Kdek di Dusun Bekkeiluk; Salaisek, Satoinong, Sadodolu, Samaurau, Sapeai, Salimu, Tasiripoula, Sabailatti, Sabojiat di Dusun Salappa; Sabeleake, Sabbangan, Sakeinengoinan, Saibuma, Saruruk, Sakatsilak, Sangong di	Kelembagaan ada ditingkat Uma terdiri dari: 1) <i>Sikebbukat Uma</i> sebagai pimpinan tertinggi pada suku. 2) <i>Sipangunan</i> , 3) <i>Sikamuri</i> , 4) <i>Sipatalaga</i>		

			Dusun Magosi; Sakoddobat, Saruruk, Salabok, Tasirirekdek, Salabbaet, Sakubou di Dusun Tinambu; Sakoddobat, Tasirirekdek di Dusun Kaleak			
Saurenuk	Saureinuk adalah sebuah desa yang dihuni oleh suku Taikatubut Oinan, Saleleubaja, Sababalat, Salamanang, Saogo, Samangilailai, Sakerebau, Samoiri, Taileleu, Tatubeket, Sabebeget, Siritoitet, Tasirileleu dan Sirijoroujou.	Kepemilikan dan pemanfaatan tanah masih tunduk pada hukum adat, termasuk dalam proses penyelesaian konflik dengan diperantarai oleh siritenga.	Luas wilayah adat kurang lebih 20.000 ha. Batas di sebelah utara Desa Sidomakmur dan mapaddegat, disebelah Selatan dengan Pasakiat, Tunang Karai desa Sioban, di sebelah timur dengan Laut dan di sebelah barat dengan Gunung Berimanua.	Unit kelembagaan adatnya adalah Muntogat/Uma, dengan fungsionaris dalam adat adalah Rimata/Utet Muntogat sebagai pemimpin Suku, Siritenga/Sikatenga yang menjadi penengah dalam perkara/sengketa, Sikamuri yang mengatur rencana suku. Jenis hak atas tanah yang ada adalah Muntogat/suku, Tulou, Sakin papairi, Sinaki dan Sitindou		Slain untuk pemukiman, tataguna lahan terdiri dari mone sebagai daerah perladangan dan leleu sebagai hutan tempat untuk meramu dan berburu berbaai jenis hasil hutan dan binatang.
Ketemenggungan Desa Tapang Semadak	Ketemenggungan Desa Tapang Semadak masih berbentuk Paguyuban. Mereka masih diikat oleh sejarah, nilai-nilai dan kebiasaan lokal yang masih hidup hingga sekarang.	Adat Pati (pembunuhan), Adat Kawin, Adat Melahirkan, Adat Kematian, Adat Pempulah Perilaku, Adat Beuma Betaun, Adat Pati Tapang Temawang, Adat Celaka Sial Sisil, Adat Ampal-Ampal.	hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh PPSDAK Pancur Kasih Pontianak pada tahun 1996, dan di-up date tahun 2014 ternyata luas wilayah Ketemenggungan Tapang Semadak adalah 1.682,79 hektar.	Struktur pemerintahan Ketemenggungan sekarang ini terdiri dari: Temenggung; Menteri Adat		luas kawasan hutan adat (rimak) menjadi luas 98,26 hektar, yang dinamakan mereka dengan "Rimak Adat Tawang Panjai dan Tawang Janang Sebatu

Berdasarkan kondisi dan struktur sosial yang terdapat pada 6 lokasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat di 6 lokasi tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang ditentukan oleh parameter identifikasi masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat pada 6 lokasi tersebut sudah dapat dilakukan baik melalui Peraturan Daerah maupun SK Bupati/ Walikota.

Pengakuan masyarakat hukum adat melalui kedua instrumen tersebut seyogyanya merupakan pengakuan yang bersifat menetapkan atau mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di masing-masing lokasi. Konsekuensi dari penetapan tersebut adalah Perda atau SK Pengakuan harus bersifat spesifik menunjuk pada suatu masyarakat hukum adat, disamping juga menyebutkan secara tegas unsur-unsur yang dimiliki masyarakat hukum adat sesuai dengan parameter identifikasi masyarakat hukum adat yang telah diuraikan sebelumnya.

Mengingat kebutuhan jangka panjang dan sebagai upaya pencegahan konflik terkait tumpang tindih klaim atas tanah atau hutan, Perda atau SK Penetapan tersebut juga perlu menegaskan hak masyarakat hukum adat atas wilayah. Salah satu bentuk penegasan hak masyarakat hukum adat atas wilayah adalah dengan melampirkan batas-batas wilayah adat yang dinyatakan dengan jelas dalam peta wilayah adat dalam Perda atau SK Penetapan. Penetapan peta wilayah dan batas-batas wilayah tersebut juga menjadi syarat untuk melepaskan Hutan Adat dari Kawasan Hutan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (2) dan Ayat (3) Permenhut No. 62 Tahun 2013.

### III.1.b. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui Peraturan Daerah

Dari 15 lokasi yang diteliti, terdapat 6 masyarakat hukum adat yang keberadaannya telah diakui dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Pengaturan melalui Perda tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Perda pengakuan masyarakat hukum adat dengan muatan umum dan Perda pengakuan masyarakat hukum adat dengan muatan khusus.

**Tabel. 8**  
**Penetapan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Melalui Perda**

Masyarakat Hukum Adat	Penetapan Dalam Peraturan Dan Kebijakan Lokal	Muatan Pengakuan Dalam Perda
Mukim Lango	Qanun Kabupaten Aceh Barat No 3 tahun 2010 yang mengatur Pemerintahan Mukim di Kabupaten Aceh Barat	Umum
Mukim Beungga	Qanun Kabupaten Pidie No 7 tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim	Umum
Malalo Tigo Jurai	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor.4 Tahun 2008 tentang Nagari	Umum
Kampung Mului	Perda Kabupaten Paser No. 3 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.	Umum
Ngata Marena	Perda Kab Sigi No 15 tahun 2014 tentang pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat Masyarakat Hukum adat	Umum
Suku Tau Taa Wana Posangke	Perda Kabupaten Morowali No. 13 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan	Khusus

	Masyarakat hukum Adat Suku Wana	
--	---------------------------------	--

Perda dengan muatan pengakuan yang umum berarti bahwa Perda tersebut menyatakan pengakuannya terhadap masyarakat hukum adat di daerahnya, namun pengakuan tersebut baru sebatas pengakuan terhadap kelompok masyarakat hukum adat dalam konsepnya yang generik. Perda umum tersebut tidak memberikan pengakuan tegas terhadap suatu masyarakat hukum adat tertentu yang berada di daerahnya. Konsekuensi dari pengaturan umum ini, pengakuan yang diberikan tidak berada dalam konteks untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat yang ada di daerah.

Hal tersebut misalnya dapat dilihat dalam Perda Kabupaten Paser No. 3 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat atau Perda Kab Sigi No 15 tahun 2014 tentang pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kedua perda di atas tidak memberikan pengakuan khusus bagi masyarakat hukum adat Kampong Mului dan masyarakat hukum adat Ngata Marena, melainkan pada Masyarakat Hukum Adat secara umum maupun kepada lembaga dan adat istiadat.

Agar dapat memenuhi kebutuhan praktis untuk pelepasan Hutan Adat dari Kawasan Hutan Negara, Perda dengan pengaturan umum tersebut memerlukan penyesuaian yang dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur:

1. Perubahan Perda dengan pengaturan umum, menjadi Perda dengan pengaturan khusus yang secara spesifik menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat tertentu, termasuk hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Perda Perubahan ini tidak hanya

sekedar mengakui, melainkan juga menetapkan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat yang ada di daerahnya. Termasuk dalam penetapan ini adalah penegasan mengenai batas-batas wilayah yang dituangkan dalam peta wilayah adat; atau

2. Penerbitan SK Bupati/ Walikota sebagai aturan pelaksana Perda yang bersifat umum tersebut. Penerbitan SK Bupati akan mengambil fungsi *beschikking* yang menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat tertentu. Sementara Perda yang dengan pengaturan umum yang telah ada dapat dipandang sebagai pedoman umum yang bersifat *regeling* terkait pengakuan masyarakat hukum adat di daerah. SK Bupati dapat dijadikan dasar penetapan masyarakat hukum adat karena memperoleh landasan hukum melalui Permendagri No 52 Tahun 2014.

Disamping terdapat Perda dengan pengaturan umum, terdapat pula salah satu daerah di 15 lokasi riset HuMa yang memiliki Perda dengan pengaturan khusus. Daerah tersebut adalah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang mengeluarkan Perda Kabupaten Morowali No. 13 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana.

Berdasarkan UU 41/1999 jo. Permenhut 62 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agraria No 5 Tahun 1999, penetapan masyarakat hukum adat diamanatkan untuk diatur dalam peraturan daerah, terutamanya Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Perda tersebut dapat langsung memberikan penetapan tanpa perlu didahului oleh pengakuan. Hal ini didasari pemikiran bahwa UUD 1945 telah memberikan pengakuan masyarakat hukum adat melalui pasal 18 b Ayat (2), sehingga tidak diperlukan lagi pengakuan di tingkat lokal.

Legislasi lokal hanya diperlukan untuk menegaskan kembali pengakuan yang telah diberikan oleh konstitusi.

Disamping itu, amanat penetapan melalui perda sebagaimana diatur dalam UU 41/1999, Permenhut 62 maupun Permendagri 52 memberikan penekanan pada pengukuhan masyarakat hukum adat sebagai subyek pemegang hak. Oleh karena itu dapat ditafsirkan bahwa Perda yang dikehendaki merupakan Perda yang spesifik menegaskan penetapan kepada masyarakat hukum adat tertentu di wilayah kabupaten.

Perda Morowali tersebut telah secara khusus memberikan pengakuan terhadap Suku Wana sebagai salah satu masyarakat hukum adat Kabupaten Morowali. Pengakuan yang bersifat konkret dan individual itu dibutuhkan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sebagai unit sosial yang otonom dan memiliki karakter dengan masyarakat hukum adat yang lainnya.

Apabila Perda yang menjadi dasar penetapan masyarakat hukum adat telah mengatur secara khusus mengenai masyarakat hukum adat tertentu, maka tidak dibutuhkan lagi SK Bupati yang mengambil peran *beschikking* untuk menetapkan masyarakat hukum adat. Namun demikian, Perda dengan pengaturan khusus seperti pada Kabupaten Morowali, tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, terutama menyangkut hak atas wilayah adat. Oleh karena itu Perda dengan pengaturan khusus sudah seharusnya juga menggunakan parameter identifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana telah diuraikan dalam sub pembahasan poin 1.b. Disamping itu, Perda juga perlu mencantumkan batas-batas wilayah adat dan peta wilayah adat sebagai lampiran resmi dari Perda yang bersangkutan.

### III.1.c. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui SK Bupati/ Walikota

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasannya, SK Bupati dapat digunakan sebagai dasar penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dalam hal daerah yang bersangkutan mengalami kondisi sebagai berikut:

1. Daerah sama sekali belum memiliki instrumen hukum pengakuan masyarakat hukum adat; atau
2. Daerah telah memiliki instrumen hukum pengakuan masyarakat hukum adat berupa Perda, namun dengan pengaturan yang bersifat umum;

Meskipun Perda merupakan instrumen hukum yang dimandatkan dalam UU 41/1999, Permenhut 62, dan Permendagri 52, pengakuan di daerah menunjukkan kondisi yang berbeda. Setidaknya 3 dari 15 lokasi riset HuMa memberikan pengakuan atau penetapan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah (Bupati) sebagaimana tampak pada tabel di bawah:

**Tabel. 9**  
**Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui SK Bupati**

Masyarakat Hukum Adat	Pengakuan Dalam Peraturan Dan Kebijakan Lokal
Seko	Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 Tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 12 Tahun 2004 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Isitiatad Dan Lembaga Adat
Marga Serampas	Keputusan Bupati No. 146/DISBUNHUT/2015 tentang Penetapan Hutan Adat Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin (Rantau Kermas merupakan salah satu desa dalam wilayah Serampas)
Kasepuhan Karang	SK Bupati Lebak No. 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan

	<p>Masyarakat Adat Cisitua Kesatuan Sesepeuh Adat Cisitua Banten Kidul di Kabupaten Lebak</p> <p>SK Bupati Lebak No. 430/Kep.298/Disdikbud/ 2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak</p>
--	--

Sebagian besar pengakuan dalam SK Bupati yang diterbitkan di atas menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan. Beberapa SK Bupati juga menunjukkan pengakuan terhadap wilayah adat. Oleh karena SK Bupati dalam hal ini diposisikan sebagai instrumen pengakuan daerah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan juga hak-haknya, maka beberapa SK Bupati perlu disesuaikan agar mampu penetapan yang diberikan mampu melindungi masyarakat hukum adat sebagai subyek, berikut juga hak-hak dan wilayah adatnya.

Untuk kepentingan tersebut, Disamping SK Bupati perlu memberikan penetapan yang konkret, individual dan final terhadap masyarakat hukum adat tertentu yang ada di daerahnya, SK Bupati tersebut perlu pula memperhatikan parameter pengakuan yang diberikan oleh UU 41/1999 dan Permendagri 52 sebagaimana diuraikan dalam sub pembahasan 1.a. Semua unsur yang dipersyaratkan dalam kedua peraturan tersebut perlu diakomodasi dalam SK Bupati agar pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat tidak hanya sebatas pengakuan subyek, melainkan juga perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Pengukuhan atau penetapan masyarakat hukum adat melalui SK Bupati/ Walikota memperoleh landasan berpijak dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Permendagri 52 memberikan wewenang kepada Bupati/ Walikota untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat melalui pembentukan Panitia

Masyarakat Hukum Adat. Panitia ini akan melakukan verifikasi dan validasi hasil identifikasi masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Camat, untuk akhirnya Bupati/ Walikota melakukan penetapan dan perlindungan.

Keputusan Bupati/ Walikota menyanggah kedudukan sebagai keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang bertujuan untuk memberikan keputusan yang bersifat konkret, individual dan final. Dalam konteks penetapan masyarakat hukum adat, SK Bupati/ Walikota tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengakui masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak dan kewajiban.

Penetapan melalui SK Bupati/ Walikota yang didasarkan pada Permendagri 52 dimungkinkan untuk menjadi dasar yang kuat bagi proses pengukuhan selanjutnya, yaitu pengakuan dan penetapan hak-hak masyarakat hukum adattermasuk hak atas wilayah adat. Dalam konteks tindak lanjut putusan MK 35, pengukuhan melalui SK Bupati/ Walikota dapat diposisikan setara dengan pengukuhan masyarakat hukum adat melalui Perda, sehingga dapat menjadi pijakan awal bagi pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara.

### III.2. Pelepasan Kawasan Hutan Negara

Perber merupakan kesempatan baru terhadap pengakuan dan pendaftaran penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan yang sebelumnya berdasarkan UU 41/1999 menyebutkan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan negara.

Perber dapat menjadi pemecah kebuntuan mengenai pendaftaran tanah ulayat yang selama ini tidak dapat diakomodasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, karena di dalam PP ini masyarakat hukum adat bukanlah merupakan subyek pendaftaran tanah.

Sebelum adanya Perber, peraturan yang paling konkrit mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Namun, Permenag ini hanya mengatur mengenai hak ulayat atas tanah. Sedangkan, tanah ulayat banyak juga yang terdapat di wilayah hutan adat, dimana pada UU 41/1999 hutan adat merupakan bagian dari hutan Negara, sehingga banyak konflik yang berkaitan dengan tumpang tindih klaim atas tanah atau hutan yang melibatkan masyarakat hukum adat.

Pasal 9 Peraturan Bersama ini mengatur bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan pasal 9 tersebut, maka prosedur pelepasan hutan adat dari hutan negara dapat menggunakan UU 41/1999 jo. Permenhut Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/ Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam melakukan pelepasan, dimana pada ketentuan kedua peraturan tersebut terdapat dua opsi, yaitu menggunakan peraturan daerah dan surat keputusan kepala daerah.

Di dalam pasal 24 A Permenhut Nomor P.62/Menhut-II/2013 dijelaskan bahwa Peraturan Daerah memuat letak dan batas wilayah masyarakat hukum adat yang dinyatakan secara jelas dalam peta wilayah masyarakat hukum adat. Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah masyarakat hukum adat berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari

kawasan hutan. Ketentuan di dalam Permenhut 62 ini sejalan dengan aturan yang ada di dalam Perber, oleh karena itulah dalam pelepasan hutan adat dari kawasan hutan Negara menggunakan aturan yang ada di dalam Perber, sebab Perber memberikan pengaturan secara rinci mengenai langkah-langkahnya. Di samping itu Perber ini dapat menjadi penghubung antara Kemen LH dan Kehutanan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal penyelesaian masalah tanah ulayat di kawasan hutan adat.


Menurut UU 41/1999, harus ada pengakuan masyarakat hukum adat terlebih dahulu baru ada pengakuan wilayah dan hak. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 67 ayat (1) bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Ketentuan di dalam pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya memiliki hak sebagaimana tercantum pada pasal tersebut. Oleh karena itu sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (2) dan Ayat (3) Permenhut No. 62 Tahun 2013, di dalam Perda dan SK perlu dilampirkan batas-batas wilayah adat yang dinyatakan dengan jelas dalam peta wilayah adat, karena dengan adanya kepastian wilayah, maka jelas pula hak yang dimiliki masyarakat hukum adat. Adanya peta batas-batas wilayah adat, maka Perda dan SK dapat menjadi

pijakan untuk pelepasan hutan adat dari kawasan hutan Negara.

Alur pelepasan hutan adat dari kawasan hutan menurut Peraturan Bersama Empat Kementerian/Badan:



Peraturan Daerah/SK tentang Pengakuan masyarakat hukum adat dapat menjadi bahan bagi Tim IP4T dalam melakukan identifikasi data yuridis dan data fisik, karena dalam Perda/SK pengakuan masyarakat hukum adat terdapat kejelasan subyeknya yang dapat menjadi data yuridis dan juga terdapat peta wilayah adat yang dapat menjadi data fisik.

Pasal 11 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan menyebutkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyerahkan hasil analisis, yang berupa rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh

masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya, kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Selanjutnya Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melakukan kajian terhadap laporan hasil analisis Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan memerintahkan pelaksanaan tata batas kawasan hutan di lapangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas hasil analisis.

Berdasarkan hasil tata batas kawasan hutan yang telah dibuat, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta lampiran peta sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan tersebut kemudia diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan tembusan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan perubahan kawasan hutan.

### III.3. Pendaftaran Tanah Ulayat

Konsekuensi dari adanya SK perubahan batas kawasan hutan menjadikan hutan adat yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan berdasarkan ketentuan Perber tidak lagi berstatus sebagai hutan dan hanya merupakan tanah ulayat. Setelah hutan adat dilepaskan menjadi tanah ulayat, langkah selanjutnya adalah dilakukan pendaftaran tanah ulayat.

Pasal 9 Peraturan Bersama mengatur bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada ketentuan pasal 9 tersebut, pendaftaran tanah ulayat bukan merupakan pilihan yang diatur dalam peraturan bersama, sehingga perlu menggunakan peraturan lain yang lebih relevan, yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat jo. Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat.

Permenag dan SE Kepala BPN RI mengatur mengenai kriteria ada atau tidaknya keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diperlukan penelitian terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan penentuan. Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.



Berangkat dari SK perubahan batas kawasan hutan, maka bagi wilayah yang sudah memiliki Perda atau SK kepala daerah mengenai pengakuan masyarakat hukum adat yang sudah konkrit, individual dan final dapat dilanjutkan dengan inisiatif pendaftaran tanah ulayat. Hal ini dikarenakan dengan adanya SK tersebut, maka hutan adat tersebut sudah menjadi tanah ulayat, sehingga berdasarkan Permenag dapat dilakukan pendaftaran atas tanah ulayat tersebut.

Berdasarkan Permenag dan SE Kepala BPN inisiatif pendaftaran dapat dilakukan setelah ada penelitian dan penentuan yang merupakan inisiatif pemerintah mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Ketentuan ada tidaknya hak ulayat menurut Permenag apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukm adatnya sebgai warga bersama suatau persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerpkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Dalam rekomendasi ini, inisiatif pendaftaran tanah ulayat dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penelitian dan penentuan lagi seperti yang tercantum dalam Permenag dan SE Kepala BPN, sebab tujuan dari penelitian dan penentuan pada Permenag dan SE Kepala BPN tersebut adalah untuk memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat,

dimana hal tersebut sudah terdapat di dalam Perda dan SK pengakuan masyarakat hukum adat.

Perda dan SK mengenai pengakuan masyarakat hukum adat telah melalui penelitian dan penentuan masyarakat hukum adat dengan parameter unsur-unsur yang telah dijabarkan pada penjelasan mengenai subyek di atas. Oleh karena sebelum dibuatnya Perda dan SK mengenai pengakuan masyarakat hukum adat telah dilakukan penelitian, maka tidak perlu lagi dilakukan penelitian mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat seperti amanat Permenag, sebab dengan diakuinya masyarakat hukum adat, maka otomatis hak ulayat pun sudah diakui keberadaannya, karena hak melekat pada subyeknya.

Bertitik tolak dari arti penting pendaftaran sebagaimana amanat Pasal 19 UUPA, yaitu mewajibkan pada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, sudah sewajarnya terhadap hak penguasaan atas tanah ulayat juga perlu dilakukan pengadministrasian dengan melakukan kegiatan pendaftarannya minimal pencatatan pada daftar tanah sebagaimana pendaftaran terhadap tanah negara. Pendaftaran terhadap hak penguasaan atas tanah ulayat pada buku tanah dan pencatatan pada surat ukur tanah sampai diterbitkannya sertifikat, akan mengalami kendala dari sisi subyek (pemegang tanah ulayat) maupun dari sisi status tanahnya (berkaitan dengan isi dan kewenangannya).

Berdasarkan Permenag dan Surat Edaran Kepala BPN RI kepada Kakanwil dan Kakantah di seluruh Indonesia Tanggal 4 April 2014 Nomor 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat, terhadap tanah ulayat yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditindaklanjuti dengan pencatatan pada peta dasar pendaftaran

dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Dalam rekomendasi ini Perda dan SK mengenai pengakuan masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum hutan adat dikeluarkan dari kawasan hutan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Permenag dan SE agar tanah ulayat dapat dicatat pada peta dasar pendaftaran dan daftar tanah. Permenag dalam hal ini dipergunakan untuk mengisi kebutuhan dasar pengaturan bagaimana bentuk pendaftaran tanah ulayat yang berasal dari hutan adat, sedangkan untuk mekanisme dan prosesnya tidak terlepas dari peraturan lain, yang dalam hal ini adalah UU 41/1999, Permenhut 62, Perber dan Permendagri 52. Hal ini dikarenakan, tanah ulayat yang didaftarkan sebelumnya statusnya adalah hutan, yaitu hutan adat.

Berdasarkan ketentuan Permenag dan SE, terhadap tanah ulayat tidak dilakukan pencatatan dalam buku tanah yang dilanjutkan dengan penerbitan sertifikatnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa tujuan pendaftaran/pencatatan tanah ulayat dimaksud bukan untuk tujuan kepastian hukum, karena tidak sampai pada penerbitan alat bukti kepemilikan (sertifikat), tetapi ditujukan untuk tertib administrasi dan tersedianya data informasi. Dengan adanya tertib administrasi dan ketersediaan informasi diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik di bidang pertanahan terutama yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.

#### **IV. PENUTUP**

Hasil riset di 15 lokasi menunjukkan fakta keberagaman bentuk pengakuan masyarakat hukum adat di daerah. Mayoritas daerah sudah

memiliki dasar hukum pengakuan masyarakat hukum adat. Namun, pengakuan tersebut belum mampu memenuhi persyaratan pelepasan wilayah adat dari Kawasan Hutan Negara. Persyaratan yang terdapat dalam Pasal 24 A Permenhut 62 menuntut adanya batas-batas wilayah yang dicantumkan dengan jelas dalam peta wilayah adat.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan dapat dijadikan dasar mengatasi persoalan persyaratan tersebut.

Perber dapat dilihat sebagai bentuk kompromi diantara kementerian dan lembaga tersebut untuk meredam konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan, termasuk dalam hal ini konflik penguasaan wilayah adat yang berada dalam Kawasan Hutan Negara.

Meskipun Perber adalah kerangka dasar dari desain pengakuan yang ditawarkan dalam kertas kebijakan ini, namun bukan satu-satunya regulasi yang menjadi acuan.

Berdasarkan hal tersebut, secara umum, langkah-langkah pelepasan kawasan hutan negara menuju registrasi wilayah adat adalah sebagai berikut: **Pertama**, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subyek Pemegang Hak Atas Wilayah; **Kedua**, Pelepasan Kawasan Hutan Negara; **Ketiga**, Pendaftaran Tanah Ulayat.

Kemudian, secara khusus di 15 lokasi, dengan keragaman bentuk pengakuan masyarakat hukum adat di daerah, maka setiap lokasi memiliki rute sendiri dalam pelepasan kawasan hutan negara menuju registrasi wilayah.

\*\*\*